

**DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN MUHAMAD HUSEIN
HAIKAL DAN MOHAMMAD NATSIR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ROIS WAMIQUL HIJA
07360044

PEMBIMBING :

- 1. DR. H. M. NUR, M.AG.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Sebuah diskursus tanpa henti ketika kita berbicara Islam dan demokrasi. Di Barat, demokrasi bukan lagi sekedar ideologi tapi sudah tertransformasikan dalam bentuk tatanan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang dicapai Barat dewasa ini setidaknya selangkah lebih maju dari Islam dalam menata masa depan dan meninggalkan kekurangan-kekurangan (“kegelapan”) abad pertengahan. Semua menjadi problematis ketika Islam *vis a vis* modernitas Barat. Ketertinggalan-ketertinggalan tersebut mahu tidak mahu menuntut umat Islam, dengan berbagai kekayaan intelektualnya, merekonstruksi atau bahkan mendekonstruksi ulang bangunan pemikiran yang diwariskan abad pertengahan.

Dalam skripsi ini, penulis ingin memperbandingkan pemikiran Haekal dan Natsir, dengan judul “Demokrasi Dalam Pemikiran Muhammad Husein Haikal Dan Mohammad Natsir”. Memperbandingkan pemikiran diantara tokoh ini sangatlah menarik karena kedua tokoh ini mewakili latarbelakang kultur sosial politik yang berbeda, bukan hanya konteks Mesir dan Indonesia saja tapi juga umat manusia yang plural. Hal yang menarik lainnya adalah pemikiran kedua tokoh ini selalu representatif dalam wacana-wacana aktual hubungan Islam dan Barat (demokrasi). Perbedaan pendekatan pemikiran diantara keduanya, yakni; identifikatif oleh Haikal dan Natsir dengan apologetiknya akan semakin memperkaya khazanah *islamic studies*. Hal yang perlu digaris bawahi adalah perbedaan-perbedaan ini masih tetap dalam satu *frame*, yakni modernisme Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *dialektika*. *Dealektika* yaitu metode yang mengikuti gerak dinamik di dalam pikiran dan kenyataan. Dealektik ini diungkapkan sebagai tiga langkah yaitu dua langkah yang bertentangan, kemudian didamaikan. Dalam kaitan ini penulis mencoba menalar dan menginterpretasikan pemikiran-pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Mohammad Natsir dalam bentuk deduksi maupun induksi yang ditemukan dalam sumber data primer (buku/tulisan/catatan) maupun sumber data sekunder yang berupa catatan orang lain mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut. Kemudian hasil-hasil tersebut di-dialektik-kan antara konsep murni (apriori) dan fakta konkrit (aposteriori) dalam sintesis. Tujuannya adalah supaya tidak terjebak dalam anasir-anasir yang aksiomatis bahkan provokatif, sehingga harapan penulis dapat mengungkapkan keotentikan dasar suatu pemikiran dan dapat memunculkan sintesis baru yang valid dalam kajian akademis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam demokrasi Haikal, ia menekankan pada nilai-nilai esensial dari ajaran Islam sebagai penopangnya. Sedangkan Natsir, demokrasi dipahami hanya sebagai pengawasan rakyat pada penguasa semata. Rakyat tidak sepenuhnya memiliki kedaulatan. Bagi Natsir, kedaulatan ialah milik Tuhan. Tentunya dalam pemikiran keduanya memiliki kelemahan-kelemahan yang terbantahkan oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini, sintesis demokrasi yang ideal menurut penulis adalah implementasi Islam harus dipahami pada tataran nilai-nilai. Implementasi di sini bukan dipahami sebagai *antitesa* dari demokrasi tetapi sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara. Islam tidak berfungsi sebagai hipotesa operatif, tetapi sebagai sumber inspiratif bagi kehidupan bermasyarakat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rois Wamiqul Hija
NIM : 07360044
Judul Skripsi : **Demokrasi Dalam Pemikiran Muhamad Husein
Haikal Dan Mohammad Natsir**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rajab 1432H
16 Juni 2011M

Pembimbing I

DR. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rois Wamiqul Hija
NIM : 07360044
Judul Skripsi : **Demokrasi Dalam Pemikiran Muhammad Husein
Haikal Dan Mohammad Natsir**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1432H
13 Juni 2011M

Pembimbing II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2011

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Demokrasi Dalam Pemikiran Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rois Wamiqul Hija

NIM : 07360044

Telah dimunaqasyahkan : Tanggal 27 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1002

Penguji I

Penguji II

Abd. Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D
NIP. 19600417 198903 1 001

Motto

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (An-Nahl 16 : 78)

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”

(Al-‘Alaq 96 : 1)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

(Ar-Ra’d 13 : 11)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua manusia yang kering atau
cinta akan ilmu pengetahuan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمّدا عبده ورسوله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang **“Demokrasi Dalam Pemikiran Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir”**. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum. dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
3. Bapak DR. H. M. Nur, M.Ag. dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing skripsi I dan II.
4. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Penasehat Akademik.

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga tidak lupa para pegawai perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Pengasuh Pon.Pes. Maslakul Huda, Kajen, DR. KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan pengasuh Pon.Pes. Fatkhu al-Ulum, Kwagean Kediri, KH. Khanan Ma'sum.
8. Kepada *abah* dan *umī* saya, Masyhadi Ma'ruf dan Noor Sa'adah, kakak saya Noor Hidayah, serta adik-adik saya; Soffa Amalia, Edo Ahmad Sahal Miftah, dan Edi Muhamad Sahal Mahfud.
9. Teman-teman dari PMH '07, PAI '06, Keluarga Matholi'ul Fallah (KMF) Yogyakarta, LPM ADVOKASIA, Badan Otonom Mahasiswa Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (BOM PSKH), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Mahasiswa Pecinta Alam Sunan Kalijaga (MAPALASKA), dan sanggar seni PENJASKES.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT.

dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. *Amiin...*

Yogyakarta, 16 Juni 2011
Penyusun

Rois Wammiquil Hija
NIM: 07360044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia* tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	h□	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d□	De (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'qqidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

II. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	A
◌ِ	kasrah	ditulis	I
◌ُ	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ī <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penelitian	25

BAB II :DEMOKRASI DAN WACANA PEMIKIRAN	27
A. Demokrasi dan Perkembangannya	27
1. Pengertian	27
2. Sejarah	30
3. Keunggulan dan Kelemahan	37
B. Islam dan Demokrasi	41
 BAB III :POTRET DEMOKRASI MUHAMAD HUSEIN HAIKAL DAN MOHAMMAD NATSIR : LATAR BELAKANG SOSIAL POLITIK DAN TINJAUAN AKADEMIK	50
A. Latar Belakang Sosial Politik	50
1. Muhamad Husein Haikal	50
a. Pendidikan	50
b. Guru-guru/Tokoh-tokoh yang Berpengaruh	52
c. Kondisi Sosial Politik	53
d. Kondisi Ekonomi dan Keluarga	54
2. Mohammad Natsir	56
a. Pendidikan	56
b. Guru-guru/Tokoh-tokoh yang Berpengaruh	60
c. Kondisi Sosial Politik	61
d. Kondisi Ekonomi dan Keluarga	66
B. Tinjauan Akademik	68
1. Muhamad Husein Haikal	68

a. Paradigma Pemikiran	68
b. Visi Islam dan Demokrasi	76
1) Islam dan Negara	76
2) Demokrasi dan Masyarakat Kontemporer	82
2. Mohammad Natsir	86
a. Paradigma Pemikiran	86
b. Visi Islam dan Demokrasi	92
1) Islam dan Negara Bangsa	92
2) Demokrasi dan Masyarakat yang Dicitakan	98
BAB IV :ANALISIS PEMIKIRAN	102
A. Akar Perbedaan Pemikiran Politik	102
B. Format Demokrasi yang Ideal	110
BAB V :PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran-Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. Terjemahan	I
II. Curriculum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adalah sebuah polemik hingga sekarang hubungan antara agama dengan negara. Sebagai salah satu agama samawi¹, Islam mempunyai ciri khusus dibanding agama yang lain, yaitu: tidak hanya membawa akidah keagamaan yang benar semata-mata atau ketentuan akhlak utama yang menjadi dasar masyarakat semata-mata, tetapi membawa serta *syari'ah*.² Syari'at inilah yang dipandang sebagai mengatur manusia³, perilakunya dan hubungan-hubungannya satu sama lain di dalam segala aspek, baik bersifat individu, keluarga, hubungan individu dengan masyarakat, dan bahkan pada

¹Agama samawi atau disebut juga agama langit, yaitu agama yang berdasarkan wahyu Allah. Yang termasuk Agama Samawi ialah: a. Agama Hanie (Agama Nabi Ibrahim), b. Agama Yahudi, c. Agama Zoroater, dan d. Agama Islam. Lihat K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia Dan Pemeluknya* (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 2-4. Bandingkan juga dengan Brian Morris, *Antropologi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri, cet. ke-2 (Yogyakarta: AK Group, 2007).

²Qatadah menggunakan kata *Syari'ah* kepada hal-hal yang menyangkut kewajiban, had-had perintah dan larangan dan tidak termasuk di dalamnya akidah, hikmah-hikmah dan ibarat-ibarat yang tercakup dalam agama. Prof. Hasbi mengutip pendapat Syaltut yang memberikan arti *Syari'ah* untuk: hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya. Sedangkan Dr. Farouk Abu Zeid menjelaskan bahwa *Syari'ah* adalah apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lesan nabi-Nya. Allah adalah pembuat hukum dan menurunkan *Syari'ah* Islam yang menyangkut kehidupan agama dan kehidupan dunia. Dikutip Prof. Zaini Dahlan dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 12-13.

³Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan ia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Dalam kerangka pengabdian inilah, manusia dibebani berbagai *taklif* yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta sarana-sarannya dan kemampuan manusia sendiri, lihat Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. ke-4 (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 3.

tataran bernegara. Maka muncul ungkapan *Islam al-Din wa al-Daulah* (Islam adalah agama dan negara) sebagai bentuk peng-*kāffah*-an agama. Sehingga bagi sebagian golongan, syari'ah dipercaya sebagai gagasan alternatif terbaik dalam mengatasi multikrisis sekarang ini.⁴

Di Dunia Barat⁵ diskursus tentang agama dan negara telah mengalami bentuk sedemikian rupa bahkan meletakkan pemisahan antara agama dengan negara sejak masa perang antara agama di Eropa, pada abad ke-16 dan ke-17.⁶ Agama dipandang hanya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan persoalan ketaatan seseorang.⁷ Tetapi yang menarik adalah kemajuan yang dicapai Barat dari proses tersebut yang mencakup sistem pemerintahan, pertahanan, ekonomi, sosial dan budaya. Pada sistem politik Barat dikenal

⁴ Kesetujuan terhadap konsep negara dan syariah karena keyakinan bahwa ajaran Islam memiliki kesatuan yang utuh dan menyeluruh dan bersentuhan dengan kehidupan manusia maupun dimensi *ukhrawiyah*. Artinya totalitas syariah Islam memberikan kewajiban Islam melakukan integritas kepada syariah dalam aspek kehidupan. Lihat Prof. Abdurrahman Mas'ud, dlm pengantar *Negara Bangsa VS Negara Syariah* (Yogyakarta: Gema Media, 2006), hlm. xii-xiii.

⁵ Penggunaan istilah “barat”, bukan berarti sesuatu yang merujuk pada letak geografis, demikian pula istilah “islam”, tidak mesti ideologis, hal ini didasari oleh setidaknya dua pemikiran yaitu: *pertama*, dalam perspektif kebudayaan dunia, istilah “Barat” berarti warisan budaya dunia yang disumbangkan oleh tradisi Barat. Dan istilah “Islam” berarti warisan budaya dunia yang disumbangkan oleh tradisi “Dunia Islam”. Asumsi pokok dalam kebudayaan dunia dalam pendekatan konsensus atau sintesis adalah bahwa warisan-warisan itu dapat diambil, diseleksi, atau dipadukan atas dasar kesejajaran. *Kedua*, sebageian orang mungkin terlalu mempersempit “ruang” atau bidang keilmuan, sehingga seolah-olah terdapat “pemikiran politik barat” atau “pemikiran politik Islam”, lihat Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, (Murai Kencana, Jakarta, 2004), hlm. 2-5. Lihat juga Edward W. Said, *Orientalisme*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 16-17.

⁶ Lihat W. Montgomery Watt, *Politik Islam Dalam Lintas Sejarah*, alih bahasa Helmy Ali dkk. (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1998), hlm. 2.

⁷ Menurut John Locke, negara tidak boleh memeluk agama, tidak dapat memerintahkan atau meniadakan suatu dogma. Hak negara hanyalah untuk menindas teori-teori dan ajaran-ajaran yang membahayakan negara. lihat Drs. Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 261.

dengan apa yang namanya sistem demokrasi. Sistem demokrasi inilah yang menjadi ideologi hampir disemua negara pada abad ini.

Dilain sisi, Dunia Islam telah mengalami kemunduran. Setelah banyak dari wilayah Islam menjadi jajahan Eropa dan puncaknya adalah runtuhnya Turki Usmani pada tahun 1922 M.⁸ maka, runtuhlah satu-satunya bentuk pemerintahan yang bercorak *khilāfah*. Diskursus akan Islam dan negara pun marak dikalangan *ulama'* maupun akademisi Islam, terutama bentuk demokrasi yang dianut dan diterapkan di Barat.

Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi di Dunia Islam tidak lain karena ada anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang ideal. Ideal dalam arti, manusiawi, egaliter, dan berkeadilan. Demokrasi tidak diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian.⁹

Dalam perkembangannya, gerakan pembaharuan tersebut telah mendua; *pertama*, mengarah kemodernisasi dan liberarisasi; *kedua*, ke arah sebaliknya, yaitu puritanisme dan *salafiyah*. Umat Islam sebenarnya telah maju selangkah meninggalkan abad pertengahan sejak menerima dan

⁸ Lihat Siti Maryam dkk., *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LESFI, 2004), hlm. 130-164. Lihat juga Hassan Ibrahim Hasan, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa Djahdan Humam (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989).

⁹ Lihat Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1-2.

menyerap nilai-nilai modern dari Barat yang pertama dibawa oleh Napoleon Bonaparte¹⁰ ketika menjajah Mesir. Modernisasi yang dimulai secara militer dan kenegaraan oleh Muhammad Ali dan diteruskan Jamaluddin al-Afghani secara politik dan dilanjutkan dengan modernisasi sosial-budaya oleh muridnya dari al-Azhar, Muhammad Abduh. Namun modernisasi Abduh itu telah didahului dengan pembaharuan yang diprakarsai Muhammad Abd al-Wahhab dikawasan Masyariqi dan oleh Sanusi di kawasan Maghribi.¹¹

Apa yang dialami umat Islam pada hari ini sesungguhnya lebih mencerminkan ambiguitas dalam behadapan dengan modernitas Barat. Dalam Dunia Barat, modernitas merupakan konsekuensi logis sekularisasi yang telah dirintis oleh para pembela pencerahan. Sedangkan dalam Dunia Islam pertikaian dalam interpretasi teks atau tafsir malah dilegitimasi sebagai berkah, bukan bencana.¹²

Fenomena yang lain adalah gejala politisasi agama dalam kehidupan politik yang sekilas bersifat tantangan tapi pada batas tertentu menjadi

¹⁰ Napoleon Bonaparte adalah Jendral dan Kaisar Perancis. Ia lahir di Corsica tahun 1769. Di tahun 1798 ia memimpin penyerbuan Perancis ke Mesir. Pemikirannya yang termasyhur adalah yang dikenal dengan istilah *Code Napoleon*. Kode tersebut berisi tentang tidak adanya hak-hak istimewa berdasar kelahiran dan asal-usul, semua orang sama derajat di mata hukum.

¹¹ Abd Hakim dan Yudi Latif, *Bayang-Bayang Fanatisme; Esai-Esai Mengenang Norcholish Madjid*, cet. ke-1 (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, 2007), hlm. 26-27.

¹² Abdul Hakim berpendapat bahwa sebuah pemikiran betapapun mempesonanya hanya dapat bertahan dan meraih konstituennya yang luas karena nagasinya atas kenyataan yang timpang dan eksploitatif. Kecanggihan tafsir dalam rangka memperkaya warna-warni hermeneutika Islam mungkin hanya berahir menjadi kegenitan intelektual, bahkan menanggung nasib daya pakau menara gading. Lihat *Bayang-bayang Fanatisme; Esai-esai Mengenang Norcholish Madjid*, cet. ke-1, penyunting: Abd Hakim dan Yudi Latif (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, 2007), hlm. 297.

ancaman. Secara sosiologis sangatlah wajar dan merupakan fakta bahwa agama dalam kenyataan hidup pemeluknya akan senantiasa bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan aktual. Agama bersentuhan dengan politik, ekonomi, dan aspek-aspek duniawi lainnya yang bersifat kongkrit. Tetapi gejala politisasi agama¹³ tidak hanya sering menjadi masalah yang problematik dalam kehidupan politik tetapi lebih mendasar lagi seringkali memperkosa nilai-nilai dan pesan-pesan luhur agama itu sendiri. Pada titik ini, agama sama sekali tidak menyentuh wilayah politik dengan supremasi moral yang dikandungnya sehingga dapat melahirkan moralitas politik para aktor, tetapi yang sering terjadi dan muncul kepermukaan ialah tindakan-tindakan pragmatisme politik yang memperoleh penguatan dan legitimasi agama.¹⁴

Politisasi agama dalam tindakan-tindakan politik pragmatis pada akhirnya bertemu pula dengan gejala sekularisasi politik, sehingga yang muncul kepermukaan adalah arogansi kekuasaan atas nama agama. Ketika arogansi kekuasaan menemukan ruang politik yang hegemonik dalam singasana kekuasaan yang otoritarian, maka yang terjadi ialah hadirnya penguasa yang dispotik atas nama agama bahkan atas nama Tuhan.¹⁵

¹³ Politisasi agama yaitu menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai alat legitimasi perjuangan kekuasaan (*power struggle*) yang seras pertaruhan. Haedar Nashir, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

¹⁴ *Ibid.*, hlm. xviii

¹⁵ *Ibid.*, hlm. xix

Menurut Muhamad Husein Haikal prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Quran dan al-Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Islam (hanya) meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia, atau ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik.¹⁶

Dalam hal yang esensial, Haikal¹⁷ mengatakan bahwa ada kesinkronan antara Islam dan demokrasi. Kesinkronan tersebut seperti; mengakui kebebasan individu, solidaritas sosial, dan pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Singkatnya, setiap sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip tersebut adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan oleh Islam.¹⁸

Sebagai salah satu tokoh pemikir politik Islam kontemporer, Haikal bisa dikatakan pemikir yang pengalamannya paling lengkap dan bervariasi dibanding pemikir-pemikir lain semasanya. Pengetahuannya akan Hukum tidak hanya diperoleh di Mesir tetapi juga di Eropa. Maka tidak salah kalau pemikirannya mempunyai pengaruh yang luas dan menghantarkannya sebagai pelopor pembaharuan berfikir yang berani dan negarawan yang bersih.¹⁹

¹⁶ Muhammad Husain Haikal, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa Pustaka Firdaus, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 21.

¹⁷ Selanjutnya, Muhammad Husain Haikal ditulis Haikal dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 87-88.

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi 5 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 1993), hlm. 181.

Sedangkan di Indonesia demokrasi telah menjadi pilihan sistem kenegaraannya, meskipun dengan modifikasi lain dan beberapa catatan.²⁰ Polemik tersebut dimulai oleh Soekarno yang telah menulis artikel “*Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara?*”.²¹ Artikel itu mengindikasikan akan gagasan sekuler yang digencarkan Mustafa Kemal dan Ali abd ar-Raziq. Tulisan tersebut pun menuai respon dari kalangan politik Islam saat itu, seperti H.O.S. Cokro Aminoto, H. Agus Salim dan Mohammad Natsir. Bagi Natsir,²² dalam mengatur negara dan masyarakatnya, maka Islam harus menjadi ideologi negara. Ideologi dalam pengertiannya bukan hanya suatu rangkaian pikiran atau ide-ide, tetapi ia merupakan suatu perpaduan antara ide dan aliran perasaan dan gelombang-gelombang tertentu.²³ Menurutnyanya agama dan negara harus bersatu, secara rinci prosedural, ia memilih demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang mempunyai nilai-nilai yang hampir sama dengan Islam. Karenanya, dia mengusulkan bagi bentuk

²⁰ Di dalam sejarah dikatakan bahwa konsep Pancasila dengan menghilangkan tujuh kata dari piagam Jakarta hanya dipandang sebagai kompromis dari golongan Islam dan Nasionalis. Diceritakan bahwa sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus, sorenya Hatta menerima telepon dari Nisyijima, dan bertemu opsir *Kaigun* untuk memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang sangat keberatan terhadap kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”, akhirnya Hatta menyadari pesan penolakan yang dibawa opsir *Kaigun* itu bisa mengakibatkan pecahnya negara Indonesia merdeka yang baru saja dicapai. Padahal lebih 25 tahun dia mencapai kemerdekaan itu dengan keluar masuk penjara dan pembuangan. Kalau negara Indonesia pecah maka daerah luar Jawa akan dikuasai kembali oleh Belanda, dan Belanda akan menjalankan politik *divide et impera* untuk menjajah kembali Indonesia. Lihat Dr. P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 72-73.

²¹ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir* (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 5-6.

²² Selanjutnya, Muhammad Natsir ditulis Natsir dalam penyusunan sekripsi ini.

²³ Ahmad Suhelmi, *Polemik...*, hlm. 203.

negara dan sistem pemerintahan Indonesia adalah “negara demokrasi berdasarkan Islam”.²⁴ Dalam salah satu kesempatan, Natsir pernah mengemukakan bahwa sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi adalah hal pertama, sebab Islam hanya mungkin berhasil jika dalam suatu sistem demokratis.²⁵

Di Era Global ini, gerakan pemberlakuan syari’ah Islam kembali muncul ke wilayah publik. Tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang notabene mayoritas penduduknya muslim. Di Indonesia hal tersebut terlihat dengan adanya desakan dari kelompok umat Islam²⁶ dan beberapa partai berbasis Islam untuk kembali memberlakukan dan mencantumkan tujuh kata dari piagam Jakarta, “*dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya*”.²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm. 200.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 128.

²⁶ Kelompok tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI); Hizbut Tahrir; KISDI, Forum Komunikasi Ahlulsunah wal Jama’ah, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI); dan Majelis Mujahidin Indonesia. Salah satu buku yang membuktikan keinginan mengembalikan 7 kata dalam Piagam Jakarta dapat dilihat al-Habib Muhammad Rizieq, *Dialog Piagam Jakarta*, (Jakarta: Pustaka Ibn Sidah, 2000).

²⁷ Fraksi PBB dan PPP dalam Sidang Umum Tahunan (SUT) MPR bulan Agustus 2000 kembali menggugat sejarah tentang hilangnya 7 patah kata Piagam Jakarta dan mengamandemen Pasal 29 (1) UUD 1945 agar formulasinya menjadi “Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Apa yang diperjuangkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Sidang Tahunan MPR tersebut dari sudut pandang Hukum Tata Negara adalah sah dan konstitusional. Sikap politik fraksi PBB dan PPP dalam forum MPR tersebut adalah cermin dari sikap politik ummat Islam yang diwakilinya diluar parlemen. Karena itu tidaklah berlebihan apabila kita katakan bahwa dewasa ini dalam kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia kita menyaksikan ummat Islam yang berkeinginan besar untuk menetapkan kembali identitas mereka secara konstitusional dalam bidang ketatanegaraan dan pemerintahan sesuai dengan konsep dan contoh yang diberikan oleh Islam. Prof. Dr. Dahlan Thaib, Msi “artikulasi syari’ah dalam konstitusi Indonesia” Disampaikan dalam Sarasehan “Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”, yang diselenggarakan oleh

Sedangkan krisis politik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, seperti : Iran, Tunisia, Mesir, Yaman, Yordania, Bahrain, dan Libiya yang terjadi pada dekade ini -walau oleh pengamat politik- diketengarahi karena beberapa faktor seperti kegagalan sistem pemerintahan, kebebasan berpolitik, ekonomi bahkan sumber minyak yang berlimpah tapi hal yang menarik dari krisis politik tersebut adalah adanya tuntutan demokratisasi secara penuh seperti yang diusung Barat²⁸ atau sebaliknya, yakni; adanya keinginan kembali untuk menghidupkan khilafah dengan menerapkan syari'ah dan pemerintahan berbasis Islam.²⁹

Komisi Pemuda GKI Gejayan Yogyakarta, 26 April 2002. Lihat juga Prof.Dr.J. Suyuthi Pulungan dkk., *Negara Bangsa Versus Negara Syariah* (Yogyakarta: Gema Media, 2006), hlm. 2.

²⁸ Smith Alhadr, *Demokratisasi Arab, Delema Besar Bagi AS*, Republika, 25 Maret 2011.

²⁹ Ferry Wadjid (Direktur Forum on Islamic World Studies / FIWS) menilai krisis politik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan wujud opini umum yang didasarkan kesadaran untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud tidak hanya menyangkut pergantian rezim melainkan pergantian system yang menjadi pangkal persoalan. Karena itu solusi kongkrit dari penyelesaian krisis di kawasan itu adalah kembali kepada syariah Islam dan pemerintahan berbasis Islam. "Krisis Timur Tengah dan Afrika Utara Momen Kembali Pada Syariah Islam", Republika, 14 Maret 2011.

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Apa yang melatar belakangi pemikiran Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir tentang demokrasi?
2. Apa format ideal dari pemikiran Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Menggambarkan latar belakang pemikiran Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir tentang demokrasi.
 - b. Mencari demokrasi yang ideal dari pemikiran Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:
 - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran politik Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual muslim tentang demokrasi.
 - c. Untuk memberikan wacana (*public discourse*) pada civitas akademika tentang artikulasi Islam atas demokrasi, sehingga dapat mendorong

kalangan praktisi dan akademisi untuk mengkaji lebih lanjut wacana keislaman, melalui penelitian yang relevan dengan tema di atas.

D. Telaah Pustaka

Ada tiga alasan penting, mengapa pembahasan tentang demokrasi tak akan ada habis-habisnya? *Pertama*, sumber atau rujukan bahasan ini sangat banyak dan kaya. Ini merupakan hasil akumulasi pengalaman dunia muslim dalam membangun kebudayaan dan peradaban selama sekitar lima belas abad. Pengalaman historis ini menjadi modal penting, dan sekaligus membutuhkan banyak sumber bagi penulis tentang Islam dan demokrasi, khususnya dunia muslim. *Kedua*, kompleksitas permasalahan Islam dan demokrasi yang dibahas. Ini mendorong para pengkaji atau peneliti kepada pembahasan dengan menggunakan satu atau beberapa pintu pendekatan yang sangat spesifik. Sebab bila menggunakan pendekatan pembahasan yang menyeluruh, maka dituntut tidak hanya kemampuan menyeluruh pula, tetapi juga kesadaran untuk tidak terjebak kepada reduksionisme dan kecenderungan untuk menyederhanakan masalah yang sebenarnya sangat kompleks dan rumit. *Ketiga*, adanya pandangan ideologis sebagai kelompok masyarakat muslim. Akibatnya, pembahasan tentang Islam dan demokrasi akan terus berkepanjangan, dan tidak akan pernah berhenti.³⁰

³⁰ Norcholish Madjid, *Islam Dan Politik*, dikutip: Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Norcholish Madjid dan M. Amien Rais*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 7.

Dirkursor demokrasi yang dikomparasikan antara Haikal dan Natsir, sejauh pengamatan kami belum ditemukan, Meskipun demikian, telah ada karya tulis dari ke-dua tokoh tersebut yaitu: *Pemerintahan Islam* karya Muhamad Husein Haikal dan *Capita Selecta* karya Mohammad Natsir. Sedangkan buku-buku lain adalah: Munawir Sjadzali, *Islam dan Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.³¹ Pembahasan buku ini hanya sekilas dan secara garis besarnya saja memuat pemikiran Haikal dan Natsir. Dalam buku tersebut pembahasan tentang Haikal dan Natsir dimasukkan pada topik “Pemikiran politik Islam Kontemporer”. Musdah Mulia dengan bukunya yang berjudul *Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal*.³² Buku ini memuat demokrasi dan biografinya Husein Haikal tapi masalah demokrasi tidak menjadi isu utama dalam obyek kajian ilmiah seperti apa yang coba di angkat oleh penulis dalam sekripsi ini. Yusril Ihza Mahendra, dalam disertasi doktoralnya menulis *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Pandangan Partai Mahsyumi (Indonesia) dan Jamaat-i Islami (Pakistan)*.³³ Pembahasan buku ini lebih menekankan pada gerakan kedua partai tersebut, Mahsyumi dan *Jamaat-i Islami*, ideologi dan garis perjuangannya serta langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua partai yang masing-masing

³¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1990).

³² Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001).

³³ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam, Pandangan Partai Mahsyumi (Indonesia) Dan Jamaat al-Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

dimotori oleh Natsir (modernis) dan al-Maududi (fundamentalis). Demikian buku, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamental*³⁴ yang ditulis oleh Kamaruzzaman Buztaman. Buku ini menempatkan Natsir sebagai modernis dan al-Maududi sebagai fundamentalis, dan pembahasannya lebih menekankan kepada penataan aliran atau tipologi pemikirannya. Disamping itu, ada pula buku *Polemik Negara Islam; Soekarno Versus Natsir*,³⁵ yang ditulis oleh Ahmad Suhelmi. Ia mengeksplorasi pandangan-pandangan politik Muhammad Natsir (nasionalis religius) yang kemudian dibenturkan dengan Sukarno (nasionalis sekuler) terutama konsep pendirian negara Indonesia terhadap Agama (Islam).

Ada pun sumber-sumber lain seperti tesis maupun skripsi yang ditemukan yaitu: *Negara Islam, Studi Terhadap Pemikiran Politik Muhammad Natsir*.³⁶ Tesis tersebut membedah konsep pemikiran Natsir akan negara Islam hanya pada tataran sejarah dan konsep saja, tidak membahas demokrasi yang coba diusung pada skripsi ini. Sedangkan skripsi yang di dapat penulis diantaranya, *Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁴ Kamaruzzaman Bustaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: Indonesia, 2001).

³⁵ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir* (Jakarta: Teraju, 2002)

³⁶ Mardias Gufron, "Negara Islam, Studi Terhadap Pemikiran Politik Muhammad Natsir", *tesis*, Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2005).

Haikal Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.³⁷ Tapi sayang, dalam skripsi ini tidak membahas demokrasi sebagai objek kajiannya. Skripsi selanjutnya adalah *Konsep Demokrasi Menurut Mehammad Husain Haikal*³⁸ tetapi tidak diterbitkan. Skripsi lain adalah *Konsep Demokraasi Menurut Mohammad Natsir (Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah)*³⁹, dalam skripsi ini memaparkan demokrasinya Natsir tetapi kurang mengetengahkan dealektika pemikiran seperti adanya unsur komparasi, dan juga adanya pereduksian dalam konteks fiqh siyasah sehingga dalam hemat kami hanya berkuat dalam pemikiran tanpa menyentuh realita. Ada juga skripsi tentang *Demokrasi Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Muhammad Natsir dan Muhammad Abid al-Jabiri)*.⁴⁰ Dan *Muhammad Natsir dan Pemikirannya Tentang Demokrasi*.⁴¹ Skripsi tersebut membahas natsir dengan konsep demokrasinya hanya pada tataran sejarah dan tipologi yang digunakan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi parsial dan terkesan tidak ada titik temu antara pemikir satu dengan lain.

³⁷ Tajuddin Fakhur, "Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain Haikal Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah", *skripsi*, sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

³⁸ Dwi Hadian Yuliana, "Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain Haikal", *skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, (2002).

³⁹ Kharurrijal Semendaye, "Konsep Demokrasi Menurut Mohammad Natsir (Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah)", *skripsi*, sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

⁴⁰ Asep Zaelani, "Demokrasi Dalam Islam (Studi Komperatif Muhammad Natsir dan Muhammad Abid al-Jabiri)", *skripsi*, telah diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, (2004).

⁴¹ Hidayatul Muslimah, "Muhammad Natsir dan Pemikirannya Tentang Demokrasi", *skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Adab, UIN Sunan Kalijaga, (2009).

E. Kerangka Teori

Di era 1970-an, utamanya ketika kelompok neo-modernis Islam mulai tumbuh, diskursus tentang demokrasi yang melibatkan kelompok Islam mulai bergairah kembali. Kelompok tersebut bukan hanya mencari relevansi *Islamic values* terhadap transformasi masyarakat modern, tetapi juga terhadap demokrasi sebagai keharusan historis masyarakat modern.⁴² Sejak itulah diskursus dalam kalangan umat Islam akan demokrasi terus bermunculan dan berkembang, baik yang notabenenya pro maupun yang kontra.

Dalam menggambarkan model hubungan Islam dan Demokrasi pada domain pemikir Islam, setidaknya bisa dibagi dalam tiga paradikma, yaitu: *Pertama*, hubungan yang sifatnya simbiosis-mutualisme, yaitu Demokrasi inheren atau bagian integral dari Islam. Ada beberapa tokoh muslim yang menganggap bahwa Islam memiliki hubungan yang baik dengan demokrasi.⁴³ Untuk itu, demokrasi tidak perlu dijauhi, dan malah menjadi bagian urusan Islam dan ditambah juga alasan-alasan lain; melalui demokrasi kepentingan *dakwah islamiyah* dapat diwujudkan, dan jaring-jaring politik yang sulit dihindari, maka masyarakat Islam memiliki “kewajiban” untuk menceburkan dan melibatkan diri ke dunia politik, khususnya dalam proses demokrasi. Ada juga pernyataan cukup ekstrim yang menyebutkan bahwa yang menjauhkan diri dari dunia politik, yaitu demokrasi, berarti juga mengingkari

⁴² Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 19.

⁴³ Pandangan ini diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim, antara lain, Deliar Noer, Ahmad Syafii Maarif, Aswab Mahasin, Abdurrahman Wahid, dan lainnya.

diri sendi-sendi agama (Islam).⁴⁴ *Kedua*, hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi. Mereka menjadi wakil para pendukung yang menyatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi.⁴⁵ Hubungan Islam dan demokrasi dipandang saling berhadapan atau saling bermusuhan dan saling berlawanan. Islam dan demokrasi tidak ada saling keterkaitan sama sekali, dan keduanya terpisah satu sama lain. *Ketiga*, hubungan yang sifatnya kompromis antara Islam dan demokrasi, sekaligus memberi catatan-catatan penting secara kritis. Mereka tidak sepenuhnya menerima dan tidak seutuhnya menolak adanya hubungan Islam dan demokrasi. Bahkan sebagian kalangan masyarakat Islam Indonesia, misalnya, berupaya mengembangkan sintesis yang memungkinkan (*viable*) hubungan Islam dan demokrasi, pada umumnya.⁴⁶ Inilah yang disebut dengan hubungan reaktif-kritis atau resipokan-kritis, atau simbiotik. Islam dan demokrasi adalah sesuatu yang *incompatible*, yaitu, kalangan pemikir Islam memahami bahwa antara Islam

⁴⁴ Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 7-8.

⁴⁵ Pandangan ini diwakaili, antara lain, oleh kalangan tokoh-tokoh muslim yang tergabung dalam Hizbut Tahrir. Kalangan ini tegas menolak hubungan Islam dan demokrasi. Bahwa mereka menyebutkan, bahwa demokrasi adalah sistem kufur. Ini bisa dilihat dari beberapa buku yang diterjemahkan dan yang diterbitkan mereka. Antara lain, mereka menerbitkan karya Syaikh Ali Belhaj, berjudul *Al-Damghah al-Qawiyyah*, diterjemahkan menjadi *Menghancurkan Demokrasi*, cet. ke-1 (Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, february 1999), dan Abdul Qadim Zallum berjudul *al-Dimukratiyyah Nizham al-Kufr*, yang diterjemahkan menjadi *Demokrasi: Sistem Kufur, Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Menyebarnya*, cet. ke-1 (Bogor: Putaka Thariqul 'Izzah, t.t.).

⁴⁶ Lihat karya Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1998). Buku yang asalnya merupakan disertasi penulis pada Departemen Ilmu Politik, Ohio State University, Amerika Serikat, ini secara utuh menjelaskan peta pemikiran dan praktik Islam di Indonesia.

dan demokrasi terdapat beberapa persamaan, dan sekaligus juga ada beberapa perbedaan antara keduanya.⁴⁷

Sementara dalam domain pemahaman dan kecenderungan pemikiran, mereka mengkategorikan ke dalam beberapa varian-varian dan tipologi. Diterangkan setidaknya ada lima bentuk varian pada konteks artikulasi agama, yaitu: *Pertama*, artikulasi kelompok “Islam radikal” yang bercirikan pada absolutisme pemikiran dan radikalisme politik. *Kedua*, “Islam formal” yang cenderung memaksakan ideom atau simbol-simbol politik secara formal dan konstitusional berlabel Islam. *Ketiga*, “Islam inklusif” yang mengedepankan semangat keterbukaan dalam beragama. *Keempat*, “Islam transformatif” dengan visi kemanusiaan dan pembahasannya yang sangat kuat. *Kelima*, “Islam liberal” yang lebih menempatkan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan bernegara.⁴⁸ Sedangkan pada tataran tipologi, mereka membaginya kedalam tiga corak, yaitu: *pertama*, tipologi transformatif; *kedua*, tipologi reformistik; dan *ketiga*, tipologi pemikiran ideal-totalistik.⁴⁹

Menurut David E. Apter, Evolusi pendekatan atau sistem analisa politik berkembang sedemikian rupa, setidaknya ada enam tradisi atau tema utama, yang menandai timbulnya analisa politik sebagai suatu wadah

⁴⁷ Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.43.

⁴⁸ M. Syafi'i Anwar, *Negara, Masyarakat dan Artikulasi Politik Islam dalam Orde Baru*, *Republika*, 15 April 1993, dikutip Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 25.

⁴⁹ A. Luthfi Assyaukani, *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 1 (Juli-Desember 1998), hlm. 63-65.

pemikiran, yaitu: filsafat politik, paham kelembagaan (*institutionalism*), paham tinggah laku (*behavioralism*), paham kemajemukan (*pluralism*), paham struktural (*structuralism*), dan paham perkembangan (*developmentalism*).⁵⁰ Dikarenakan obyek penelitian ini adalah mengenai nalar yang diterapkan pada masalah-masalah manusia, atau lebih tepatnya mengenai asas-asas politik yang terletak pada sasaran, tujuan moral, dan konsepsi, maka dapat dikategorikan masuk pada ranah filsafat politik. Hal tersebut juga sebagai pembatasan wilayah obyek kajian.

Pengenalan manusia atau subjek atas sesuatu atau objek, menurut Immanuel Kant, diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur *apriori* yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu, dan peranan unsur *aposteriori* yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Data-data tersebut menjadi sumber akal budi dalam mengadakan putusan dan pada rasio terjadilah menggabungkan putusan-putusan sehingga memperoleh pemahaman.⁵¹ Maka sudut pandang empirik atau sejarah menjadi urgen dalam membaca pemikiran mereka. Pendekatan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, lebih dari itu, peristiwa-peristiwa tersebut dianalisis dengan meneliti sebab akibat, kemudian dirangkum kembali sehingga dapat memperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek: a)

⁵⁰ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, alih bahasa Setiawan Abadi, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka LP3IS, 1996), hlm. 7.

⁵¹ Abdul Hakim, dkk., *Filsafat Umum Dari Mitologi Sampai Teofilosofi*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 280-288.

bagaiman diskripsi peristiwanya, b) mengapa peristiwa itu terjadi, dan c) kearah mana peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.⁵²

Pemikir Islam tentunya berbeda dengan pemikir barat, mereka tidak berangkat dari murni keragu-raguan. Akan tetapi dalam unsur *apriori* selalu terkait dengan *an-Nas* (*al-Qur'an* dan *al-Hadist*). Itulah yang membedakan mereka dari sekuler murni.

Dalam Alquran yang menjadi rujukan tentunya berbeda dengan kitab-kitab agama lain⁵³ tetapi walaupun demikian tidak dinafikan bahwa redaksi Alquran juga menimbulkan perdebatan dalam interpretasinya lantaran banyak dari bahasanya yang mengandung *ekuivok* atau *mujmal*. Interpretasi yang berbeda-beda tersebut juga akibat dari beragamnya metodologi yang mendasarinya. Setidaknya muncul tiga aliran dalam metodologi interpretasi *teks* tersebut, yaitu: aliran Mutakalimin (*Syafi'iyah*), aliran Fuqaha (*Hanafiah*) dan Gabungan. Termasuk juga pendekatan *maqashid syari'ah* yang dikembangkan oleh al-Syatibi.⁵⁴ Tentunya serangkaian pendekatan ini hanya akan berahir dalam konsep, dan hanya akan berkuat dalam perdebatan

⁵² Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 4-5.

⁵³ Al-Quran tidak mempunyai problem autentisitas redaksional karena merupakan wahyu *verbatim* Tuhan dan langsung didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan hafalan ketika diturunkan. Karena itu, teksnya autentik dan bahasa Arabnya adalah bahasa arab murni dan unggul. Disamping itu, bahasa al-Quran mempunyai kekuatan menghadirkan ide-ide ke-Tuhanan, kemanusiaan dan wawasan kosmik yang sama sekali baru dari kepercayaan paganisme Arab yang sulit diingkari kebenarannya oleh nalar sehat dan hati yang jernih dan terbuka. Lihat Muhammad 'Ata Al-Sid, *Sejarah Kalam Tuhan*, cet. ke-1 (Bandung: Teraju Mizan, 2004), hlm. xiii.

⁵⁴ Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 46-55.

hermeneutik belaka bilamana tidak diimbangi dengan pengkajian realitas objek yang ada di luar subjek. Begitu juga pendekatan Tipologi yang sedikit disinggung di atas hanya akan membawa pada penafsiran dikotomis. Dalam kenyataan, tidaklah mungkin mengontruksikan seperangkat tipe yang berkisar dari sistem-sistem dengan pemerintahan minimal sampai ke sistem-sistem yang secara jelas memiliki bentuk negara. lebih jauh lagi, pendekatan Tipologi sesungguhnya dilihat lebih kurang sebagai “tautologi” yang tak berguna sehingga sulit sekali menemukan sesuatu yang baru.⁵⁵

Pendekatan dealektik⁵⁶ antara konsep murni (apriori) dan fakta konkrit (aposteriori) dalam sintesis⁵⁷ atau juga pendekatan historis-komparatif merupakan salah satu metode paling mapan dalam mengkaji “teks” dan “realitas”. Pendekatan ini selalu memberi sumbangan besar bagi pembaca untuk melihat spektrum persoalan dalam konteks yang lebih luas dan membuka peluang untuk membangun wacana kritis dengan menghadirkan beragam variabel.⁵⁸

⁵⁵ Georges Belandier, *Antropologi Politik*, alih bahasa Budisantoso, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 17-18.

⁵⁶ Dalam filsafat, dealektika mula-mula bererti *metode tanya jawab* untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates. Tetapi Plato mengartikannya *diskusi logika*. Kini dealektika berarti *tahap logika*, yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metoda-metoda penuturan, juga *analisa sistematis* tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Yang dimaksud dengan pengertian terahir ialah cara yang sistematis membentuk putusan. Dalam pengertian sehari-hari dealektika diartikan pula *kecakapan* melakukan perdebatan. Lihat Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat; Buku Kedua Pengantar Kepada Teori Pengetahuan*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 125.

⁵⁷ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 105-106.

⁵⁸ Muhammad ‘Ata Al-Sid, *Sejarah Kalam Tuhan*, cet. ke-1 (Bandung: Teraju Mizan, 2004), hlm. xi.

Penalaran logika yang lumrahnya menggunakan pola pikir deduktif, seperti dalam metodenya Mutakallimin yaitu membuat kaidah-kaidah yang dijadikan acuan dalam melakukan *istinbat* hukum-hukum *furu'*, ataupun juga pola pikir deduktif, seperti dalam metodenya Fuqaha yaitu melakukan penelitian hukum-hukum *furu'* terlebih dahulu yang kemudian melahirkan kaidah, akan lemah ketika *face to face* dengan peranan waktu. *Out-put* yang dihasilkan juga akan selalu kontradiktif karena asas identitas logika hanya memastikam A itu A dan B itu B. A disamping A tidak mungkin pula jadi B, dan sebaliknya.⁵⁹

Pengkajian pemikiran politik Islam, pada umumnya tidak terlepas dari kajian *fiqh siyasah* dan kaitannya dengan hukum Islam. Dalam kaitan ini, *fiqh siyasah* mempunyai dimensi sangat luas, dimana pelbagai aspek kehidupan bernegara seperti kemaslahatan umum, keadilan, kestabilan dan lain-lain, turut menentukan sejauh mana keabsahan implementasi *fiqh siyasah*.⁶⁰

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan pembahasan dalam bahasan ini, penyusun menempuh beberapa metode, metode tersebut diantaranya sebagai berikut:

⁵⁹ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat; Buku Kedua Pengantar Kepada Teori Pengetahuan*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 127.

⁶⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Siyasi Dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik*, no.2 vol. 4 (tt, Ulumul Qur'an, 1993), hlm. 31.

1. Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (*documentary research*). Penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis-faktual, karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang.⁶¹

2. Sifat penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian ini akan berusaha memaparkan bangunan pemikiran politik dari konteks Mesir dan Indonesia hingga akhirnya mengerucut pada kerangka pemikiran tokoh yang diteliti, yaitu pemikiran Muhammad Husain Haikal dan Muhammad Natsir. Kemudian dilakukan analisis dengan interpretasi tentang substansi kedua tokoh ini dengan membangun beberapa korelasi yang dianggap signifikan.⁶² Pada akhirnya akan dijelaskan tentang bagaimana format yang diidealkan oleh ke dua pemikir tersebut akan demokrasi.

⁶¹ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 136.

⁶² Operasionalisasi metode-metode ini diambil dari Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 136.

3. Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *recover* buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh Muhammad Husain Haikal dan Muhammad Natsir, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

4. Analisis data

Data-data akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis dialektis dan komparatif. Deduksi dan induksi, analisa dan sintesa bersama-sama berkembang mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Struktur di dalam pikiran adalah sama dengan proses genetis dalam kenyataan. Maka metode dan teori atau sistem tidak dapat dipisahkan; saling menentukan. Metode dialektis ini diungkapkan sebagai langkah; dua pengertian yang bertentangan (*tesis dan antitesis*), kemudian didamaikan (*sintesis*). Metode ini adalah dealektik antara konsep murni (*apriori*) dan fakta konkrit (*aposteriori*), dalam sintesis.⁶³

Metode komparatif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena atau sistem pemikiran. Dalam komparasi, sifat-sifat hakiki dari objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Penelitian ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat objek

⁶³ Anton Bakker, *Metode Metode Filsafat*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 99-106.

dipahami dengan semakin murni.⁶⁴ Dengan demikian, akan terlihat secara utuh dan proposional karakter pemikiran politik yang dibangun oleh Muahamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir.

5. Pendekatan

a. Pendekatan historis-sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran politik islam serta konteks sosial politik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu sehingga muncul beberapa karakteristik yang dominan.⁶⁵

b. Pendekatan hermeneutika⁶⁶ sosial

Pendekatan ini merupakan interpretasi terhadap pribadi manusia dan pemikiran serta aksi sosialnya. Metode ini digunakan untuk mengkaji latar belakang kehidupan dan pengalaman intelektual

⁶⁴ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 50-51.

⁶⁵ Dalam dunia pengetahuan tentang Islam sebenarnya benih metode sosio-historis itu telah ada berupa pengikutsertaan pengetahuan *asbab al-nuzul* untuk memahami al-Quran dan *asbab al-wurud* untuk memahami as-Sunnah. Cuma saja *asbab al-nuzul* dan *asbab al-Wurud* itu hanya terbatas pada peristiwa dan pertanyaan yang mendahului turunnya wahyu (*nuzul*) dan disampaikannya (*wurud*) as-Sunnah. Dari itu metode sosio-historis dapat dikatakan sebagai abstraksi dari teori *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*. Lihat Mukti Ali, "Penelitian Agama: Suatu Pembahasan metode dan Sistem", *al-Jami'ah*, No.31 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 23-36.

⁶⁶ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutika* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 12-15. Kata *hermeneutik* merupakan derivasi dari kata *hermes* dalam mitologi Yunani. Secara teologis peran Hermes tak ubahnya seperti peran para nabi utusan Tuhan yang bertugas sebagai juru penerang dan penghubung untuk menyampaikan pesan dan ajaran Tuhan kepada manusia. Problem pertama yang harus dipecahkan para nabi adalah bagaimana menyampaikan kehendak Tuhan yang menggunakan "bahasa langit" kepada manusia yang menggunakan "bahasa bumi". Problem hermeneutik yang kedua adalah bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan waktu yang berbeda dari pihak penulisnya.

Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh kedua faktor tersebut terhadap karakteristik pemikiran keduanya.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, menguraikan tentang pengertian dan pemahaman segala hal yang berhubungan dengan tema penelitian ini, yaitu: demokrasi. Adapun isi dari bab ini mencakup: Pengertian, Sejarah, Keunggulan dan Kelemahan Demokrasi. Pendekatan terminologi sangatlah urgen disini, karena pemahaman yang salah diakibatkan oleh kesesatan dalam merangkai bahasa. Oleh karena itu dalam ilmu logika, pemahaman yang benar dibangun dari rangkain pemikiran yang benar juga, yaitu: *term*, *preposisi*, dan *premis* yang benar. Sedangkan pengkajian sejarah, keunggulan dan kelemahan, dimaksudkan untuk melihat persinggungan antara konsep atau ide dengan dimensi ruang dan waktu sehingga dapat dinilai relevan dan tidaknya konsep tersebut.

Bab *Ketiga*, mencoba melihat dan mengkaji pemikiran ke-dua tokoh tersebut melalui sistematika kajian latar belakang sosial politik dan kajian akademik. Adapun kajian latar belakang sosial politik berisikan: Pendidikan, Guru-guru / Tokoh-tokoh Yang Berpengaruh, Kondisi Sosial Politik, dan Kondisi Ekonomi dan Keluarga. Sedangkan kajian akademik berisikan: Paradigma Pemikiran, Visi Islam dan Demokrasi yang mereka bangun. Hal-hal ini dimaksudkan untuk melihat dinamika pemikiran ke dua tokoh tersebut untuk dijadikan bahan kajian dalam analisis data pada bab selanjutnya.

Bab *Keempat*, dalam bab ini berisikan Akar Perbedaan Pemikiran Politik dan Format Demokrasi yang Ideal. Dalam bab ini mencoba menganalisis data yang diperoleh dengan teori dan pendekatan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Data tersebut dikomparasikan antara satu dengan yang lain sehingga diharapkan memperoleh sintesa baru.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini memuat pemikiran otentik penulis atas pemahaman dan pengkajian data yang diperoleh. Sedangkan saran adalah sebagai wujud sumbangsi penulis terhadap tanggung jawab keilmuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas dalam bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Muhamad Husein Haikal dan Mohammad Natsir dilatar belakangi oleh kondisi umat Muslim di dunia yang pada masa itu dalam jajahan Eropa (Barat). Dalam keadaan tersebut, umat Islam di dunia banyak mengalami ketidakadilan dan kesengsaraan. Hal ini diperparah lagi dengan adanya intervensi Barat pada umat Islam dalam bidang beragama. Sebab-sebab lain adalah adanya serangan para misionaris dan juga orientalis yang secara perlahan namun pasti telah mengikis integritas dan kelangsungan hidup umat Muslim. Berangkat dari sebab-sebab ini, Haikal dan Natsir mencoba melakukan pembaharuan akan ajaran Islam, yang notabene keilmuan Islam jauh tertinggal dengan Barat. Salah satu perhatian serius dari mereka adalah bidang politik. Namun dalam melakukan pembaharuan tersebut, Haikal dan Natsir berlainan pemikiran dan pendekatannya. Haikal dengan ditopang ekonomi berkecukupan menjadikan kepribadiannya terbuka akan semua hal dan berwawasan luas, sedangkan Natsir dengan ekonomi berkecukupan dan bahkan kurang dari cukup, membentuk karakter kepribadian yang eksklusif dan

kurang terbuka dengan wawasan luas. Dari hal ini setidaknya telah mempengaruhi polapikir intelektual mereka. Haikal lebih condong pada pendekatan identifikatif sementara Natsir lebih condong pada pendekatan apologetik.

Perbedaan-perbedaan ini semakin kentara bila dilihat *track-record* akademis mereka. Pendidikan Haikal di Mesir dan di Eropa setidaknya memperkaya Inteligensi Haikal, bahkan kegemarannya pada buku-buku fiasfat setidaknya mempengaruhi pandangannya. Sedangkan Natsir lebih banyak belajar pada guru-guru lokal yang notabenenya berkiblat pemikiran pembeharu Timur Tengah. Walaupun disisi lain pernah mengenyam lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah Belanda, namun pengaruh dari guru-guru/tokoh-tokoh lokal lebih banyak mengilhami dalam perjuangannya dari pada pemikiran Barat.

2. Demokrasi adalah wujud dari sejarah peradaban manusia dalam mencari bentuk pemerintahan terbaik. Demokrasi harus dipahami sebagai konsekuensi logis sebagai sintesa dari bentuk-bentuk pemerintahan sebelumnya yang dispotik, tirani dan oligarki. Menjadikan agama sebagai suplemen dalam kehidupan bernegara sama halnya mengulang sejarah kelam hegemoni keagamaan. Demokrasi yang mengarah pada sekuler tentunya juga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Maka demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang ditopang nilai-nilai Islam untuk masuk mengisi

kekurangan-kekurangan demokrasi. Implementasi Islam di sini bukan dipahami sebagai *antitesa* dari demokrasi tetapi sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara. Islam tidak berfungsi sebagai hipotesa operatif, tetapi sebagai sumber inspiratif bagi kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai etika sosial bukan saja akan menyatu dengan realitas sosial dan kultural bangsa dan, karenanya, juga terbebas dari keharusan-keharusan ideologis formal yang muncul jika Islam dijadikan ideologi negara, tetapi lebih dari itu, Islam juga bisa melindungi realitas keragaman bangsa itu sendiri.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi khazanah pemikiran Islam dalam konteks demokrasi, dan apa yang menjadi hasil dari kajian yang penulis angkat, yaitu demokrasi dalam pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Mohammad Natsir, semoga memberikan wacana baru pemahaman Islam dan demokrasi untuk semua kalangan, baik akademisi maupun non-akademisi. Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersusun di tangan pembaca sekarang ini memang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang tertarik dalam hal ini (yang peneliti teliti), demi perbaikan dan pengembangan tema yang diangkat agar dapat mendekati kesempurnaan. *Wallāhu A'lam bi as-Sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

1) Kelompok Qur'an dan ilmu Tafsir

Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2005.

2) Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqih Siyazah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.

'Ata Al-Sid, Muhammad, *Sejarah Kalam Tuhan*, Bandung, Teraju Mizan, 2004.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta, Paramadina, 1996.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996.

Belandier, Georges, *Antropologi Politik*, alih bahasa Budisantoso, Jakarta, Rajawali, 1998.

Bustaman, Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang, tnp., 2001.

Dahlan, Zaini, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta, Bumi Aksara, 1992.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1998.

Hakim, Abd dan Yudi Latif, *Bayang-bayang fanatisme; Esai-Esai Mengenang Norcholish Madjid*, Jakarta, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, 2007.

Hamid, Abdul & Yaya, *Pemikiran Modern Dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010.

Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutika*, Jakarta, Paramadina, 1996.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Siyasi Dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik*, No.2, Vol. IV, ttp., Ulumul Qur'an, 1993.

- HR., Ridwan, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Husein Haikal, Muhamad, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet. ke-2, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.
- Ihza Mahendra, Yusril, *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam, Pandangan Partai Mahsyumi (Indonesia) Dan Jamaat al-Islami (Pakistan)*, Jakarta, Paramadina, 1999.
- Ismail, Faisal, *Sekulerisasi Membongkar Keracuan Pemikiran Nurcholish Madjid*, Yogyakarta, Nawesea Press, 2008.
- L. Esposito, John (Ed.), *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang*, alih bahasa Wardah Hafidz, Yogyakarta, PLP2M, 1985.
- Lindholm, Tore dan Kari Vogt (Ed.), *Dekonstruksi Syari'ah (II) Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta, LKiS, 1996.
- Luth, Thohir, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, cet. ke-2, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Magnis Suseno, Franz dkk., *Agama Dan Demokrasi*, Jakarta, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. ke-4, Yogyakarta, LKiS, 2004.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Morris, Brian, *Antropologi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri, cet. ke-2, Yogyakarta, AK Group, 2007.
- Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta, Murai Kencana, 2004.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta, Paramadina, 2001.
- Munawar-Rachman, Budhy (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet. ke-2, Jakarta, Paramadina, 1995.

- Nashir, Haedar, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Natsir, M. , *Capita Selecta*, cet. ke-3, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
- Pulungan, Suyuthi, *Negara Bangsa Versus Negara Syariah*, Yogyakarta, Gema Media, 2006.
- Rais, M. Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. ke-5, Bandung, Mizan, 1992.
- Shimogaki, Kazuo, *Kiri Islam antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah Kritis atas pemikiran Hassan Hanafi*, alih bahasa M. Imam Aziz dkk., cet. ke-2, Yogyakarta, LkiS, 1994.
- Sjadzali, Munawir , *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-5, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1990.
- Suseno, Magnis dkk., *Agama Dan Demokrasi*, Jakarta, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1992.
- Suhelmi, Ahmad , *Polemik Negara islam: Soekarno Versus Natsir*, Jakarta, Teraju, 2002.
- Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia Dan Pemeluknya*, Bandung, Angkasa, 1993.
- Syafii Maarif, Ahmad, *Membumikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.
- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa Saifuddin Zuhri dkk., Yogyakarta, LKiS, 2003.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta, Teraju, 2005.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. ke-2, Yogyakarta, Nawesea Press, 2007.
- , *Dinamika Politik: Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah di Mesir, Maroko dan Indonesia*, alih bahasa Saifuddin Zuhri, Yogyakarta, Newesea Press, 2007.
- W. Montgomery Watt, *Politik Islam Dalam Lintas Sejarah*, alih bahasa Helmy Ali dkk., Jakarta, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1998.

W. Said, Edward , *Orientalisme*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. ke-2, Bandung, Pustaka, 1994.

3) Kelompok Lain-lain

A. Dahl, Robert, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin dkk., Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992.

A. Paur, Yusuf, *M. Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan Kehidupan Perjuangan*, Jakarta, Pustaka Antara, 1978.

Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik*, alih bahasa Setiawan Abadi, cet. ke-4, Jakarta, Pustaka LP3IS, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2 Jilid, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.

C. Gould, Carol, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, alih bahasa Samodra Wibawa, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1993.

E. Apter, David, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta, LP3ES, 1996, Cet. 4.

E. Tamburaka, Rustam, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999.

Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat; Buku Kedua Pengantar Kepada Teori Pengetahuan*, cet. ke-5, Jakarta, Bulan Bintang, 1991.

Habib Muhammad Rizieq, *Dialog Piagam Jakarta*, Jakarta, Pustaka Ibn Sidah, 2000.

Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, cet. ke-20, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

Hakim, Abdul dkk., *Filsafat Umum Dari Mitologi Sampai Teofilosofi*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.

Hassan, Ibrahim, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa Djahdan Humam, Yogyakarta, Kota Kembang, 1989.

- Haynes, Jeff, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, alih bahasa Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ibrahim Hassan, Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam; 632-1968*, Yogyakarta, Kota Kembang, 1989.
- Ihza Mahendra, Yusril, *Modernisme dan Fundalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jam'at-i-Islami (Pakistan)*, Jakarta, Paramadina, 1999.
- Juliantara, Dadang, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- L. Berger, Peter, *Kabar Angin dari Langit: Makna Teologi dalam Masyarakat Modern*, alih bahasa J.B. Sudarmanto, Jakarta, LP3ES, 1992.
- Luth, Thohir, M. Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- Mustansyir, Rizal, *Filsafat Analitik : Sejarah, Perkembangan, dan Peranan Para Tokohnya*, Jakarta, Rajawali, 1987.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern 1900 – 1942*, cet. ke-7, Jakarta, LP3ES, 1994.
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, 1993.
- Praktiknya, A.W., *Percakapan Antara Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, Jakarta, Media Dakwah, 1989.
- Rosyada, Dede dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2005, Cet. 2.
- Salam, Solihin, *Wajah Nasional*, Jakarta, Pusat Studi dan Penelitian Islam, 1990.
- Siti Maryam dkk., *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, cet. ke-2, Yogyakarta, LESFI, 2004.
- Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, cet. ke-3, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam, Sukarno Versus Natsir*, Jakarta, Teraju, 2001.

Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, LP3ES, 1985.

Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, cet. ke-2, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Tamburaka, Rustam E., *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999.

Uhlín, Unders, *Democracy and Diffusion*, Sweden, Lund University, 1995.

Ubaidillah dkk., *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000.

4) Makalah, Artikel dan Kolom, dan lain-lain

Abid Fakhur, Tajuddin, “Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain Haikal Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah,” *skripsi*, sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

Alhadr, Smith, “Demokratisasi Arab, Delema Besar Bagi AS”, *Republika*, (25 Maret 2011).

Bisri, Abid, dan Munawwir, *Al-Bisri, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1999.

Fakhur, Tajuddin, “Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Husain Haikal Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”, *skripsi*, sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

Gufron, Mardias, “Negara Islam, Studi Terhadap Pemikiran Politik Muhammad Natsir”, *tesis*, Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2005).

Hikam, AS., “Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia”, *Prisma*, No.3, Th. XX (Maret, 1991).

Imron, Masyhuri, “Paradigma Sosial dalam Persepsi Durkheim dan Max Weber”, *Journal Ilmu dan Budaya*, No.2, Th. X (November, 1987).

“Krisis Timur Tengah dan Afrika Utara Momen Kembali Pada Syariah Islam”, *Republika*, (14 Maret 2011).

Kuper, Adam & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, alih bahasa Haris Munandar dkk., Jakarta, Rajawali Pers, 2000.

- Partanto, Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Quran: Nabi, Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. IV, 1993,
- Semendaye, Kharurrijal, “Konsep Demokraasi Menurut Mohammad Natsir (Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah)”, *skripsi*, sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).
- Smith Alhadr, “Demokratisasi Arab, Delema Besar Bagi AS”, *Republika*, (25 Maret 2011).
- Wojowasito, S., *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*, Bandung, Angkasa Offset.
- Wahid, Abdurrahman, “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa”, *Prisma*, No. Ekstra, 1984.
- Zaelani, Asep, “Demokrasi Dalam Islam (Studi Komperatif Muhammad Natsir dan Muhammad Abid al-Jabiri)”, *skripsi*, sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

